

BAB IV

PERAN JERMAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN UNI EROPA DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGUNGSI

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai peran Jerman dalam proses pembentukan kebijakan Uni Eropa untuk mengatasi permasalahan pengungsi. Jerman adalah salah satu negara yang menerima pengungsi yang paling banyak diantara dengan negara lain karena kebijakan Open Door Policy. Jerman mencoba untuk menjadi negara yang memiliki inisiatif dalam penanganan krisis pengungsi di Uni Eropa baik dalam kebijakan negara maupun kebijakan di dalam organisasi internasional. Jerman mencoba untuk memberikan pengaruh serta mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dengan peran sebagai aktor dalam melakukan perundingan untuk mendorong terbentuknya kebijakan pengungsi di Uni Eropa.

A. Jerman Sebagai Inisiator dalam Penanganan Krisis Pengungsi di Uni Eropa

Jerman adalah salah satu negara Super Power yang ada di Eropa. Jerman juga menjadi aktor dalam majunya negara kawasan Eropa. Jerman juga salah satu negara di Eropa yang menjadi tempat tujuan utama pengungsi yang masuk dari Timur Tengah. Jerman juga dijuluki sebagai negara yang ramah dan terbuka terhadap pengungsi atau imigran yang masuk. Jerman merupakan salah satu negara yang sangat berpengaruh di dunia internasional sejak Perang Prussia. Jerman terkenal yang mempunyai ideologi Fasisme. Penduduk Jerman dianggap penduduk yang memiliki ras Arya yang dikenal agung dan mulia dan menganggap bangsa lainnya sebagai keturunan primitif. Dengan Ideologi tersebut Adolf Hitler membangkitkan serta menguasai satu persatu daerah, kota dengan pasukan yang ia miliki.

Cerita singkat masa lalu Jerman terkenal kejam, tetapi kontribusi Jerman terhadap perkembangan kawasan Eropa dan uni Eropa pada khususnya sangatlah dirasakan. Jerman Barat sebelum bersatu menjadi sebuah negara yang maju secara ekonomi. Majunya prekonomian Jerman, kemudian Jerman, Prancis dan beberapa negara di kawasan Eropa membuat suatu Komunitas Eropa yang menghimpun negara-negara kawasan Eropa. Jerman juga berkontribusi dalam Uni Eropa terbukti dengan banyak meminjamkan modal, pikiran untuk menjadikan Uni Eropa maju baik di regional maupun di Dunia Internasional. Jerman mempunyai reputasi yang sangat baik dalam perjalanan di Eropa.

Permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah permasalahan pengungsi yang melanda negara Jerman serta negara-negara anggota Uni Eropa. seperti yang penulis tuliskan di paragraf awal, Jerman adalah salah satu negara yang secara ekonomi, politik dan keamanan relatif stabil. Oleh sebab itu, Jerman menjadi tujuan utama pengungsi untuk mencari suaka. Jerman juga terkenal dengan sebutan negara yang ramah pengungsi, dan mempunyai empati yang cukup besar terhadap pengungsi. Ini didasari oleh pengalaman pada pasca Perang Dunia ke II, dimana banyak penduduk mengungsi akibat dari persekusi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin pada saat itu yang terkenal kejam. Dengan demikian, Jerman sebagai negara yang mempunyai power terhadap negara-negara kawasan bahkan di Institusi Internasional seperti Uni Eropa. menjadikan Jerman sebagai negara yang penginisiasi dalam penanganan krisis pengungsi di kawasan Uni Eropa dengan mengeluarkan kebijakan Open Door Policy pada tahun 2015 serta mengampanyekan terkait solidaritas terhadap negara-negara anggota Uni Eropa untuk dapat membuka perbatasan serta menampung dan menerima para pengungsi tersebut untuk masuk.

Dalam bukunya Sugito yang berjudul Organisasi Internasional mengatakan bahwa perwakilan pemerintah merupakan agen dari pemerintah yang bertindak atas

kepentingan negaranya. Perwakilan pemerintah tersebut didelegasikan bukan untuk kepentingan pribadi atau sesuai keinginan tetapi harus membawa kepentingan negara dalam setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Organisasi Internasional. Deligasi bisa diperankan oleh kepala negara, menteri luar negeri, menteri-mentri yang berkaitan dengan isu-isu spesifik, dan perwakilan tetap disuatu organisasi. Tidak hanya bertugas untuk membawa kepentingan negara tetapi juga melaporkan perkembangan-perkembangan organisasi. (Sugito, 2016, hal. 68)

Peranan perwakilan negara anggota seperti halnya Jerman di Uni Eropa, mencoba untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang nantinya dijadikan kebijakan didalam Uni Eropa. Tidak hanya itu peran Jerman juga strategis dengan selalu memberikan masukan berupa solusi serta menjadi inisiator dalam Uni Eropa untuk mengambil kebijakan. Didalam bukunya (Mas'oed, 1998) yang berjudul Studi Ilmu Hubungan Internasional mengemukakan bahwa keputusan politik merupakan hasil tuntutan dan harapan dari salah satu kelompok atau tokoh pengendali politik. Peran suatu negara juga dibentuk oleh keinginan negara dan mengubah harapan menjadi tujuan dari suatu negara.

Jerman sebagai suatu negara yang mendapat tantangan besar dari masyarakat dan negara dikawasan Uni Eropa untuk bisa mengatasi permasalahan yang menjerat Jerman dan Uni Eropa. Pada tahun 2015 sebanyak 60% mendukung kebijakan Angela Merkel dalam penerimaan pengungsi (BBC, 2015). Jerman juga dipersepsi sebagai negara yang maju secara ekonomi, stabil dalam politik dan keamanan. Maka Jerman harus menggunakan perannya dalam menerima pengungsi dalam jumlah besar.

Dengan adanya tuntutan serta dukungan yang didapat dari masyarakat menjadikan wakil pemerintah Jerman untuk migrasi, pengungsi dan integrasi, Aydan Ozoguz, mengatakan bahwa dengan banyaknya pengungsi yang tiba di Eropa

setelah cuaca Eropa menghangat, maka misi penyelamatan darurat untuk pengungsi harus diselesaikan. pada bulan Agustus 2015, Thomas de Maiziere selaku menteri luar negeri Jerman secara resmi mengatakan bahwa akan menerima setidaknya 800,000 pemohon suaka sehingga bisa masuk ke wilayah Jerman (Guardian, 2015). Jumlah ini paling tinggi 4 kali lipat dari pada jumlah pemohon suaka yang diterima pada tahun 2014. Pada hari senin 24 Agustus 2015 Kanselir Jerman Angela Merkel mengunjungi tempat penampungan pengungsi. Dengan isi pidato sebagai berikut :

“There is no tolerance of those who are not ready to help, where, for legal and humanitarian reasons, help is due”

Artinya tidak ada toleransi terhadap mereka yang tidak siap membantu, sudah saatnya membantu karena dimana landasan hukum dan kemanusiaan yang mengharuskan Jerman dalam mengambil keputusan ini. Dalam konteks internasional Jerman harus bekerjasama dengan beberapa negara anggota Uni Eropa dalam menangani permasalahan pengungsi yang sudah mengalami krisis pada tahun 2015. Kanselir Jerman, Angela Merkel dibebepara kesempatan menekankan mengenai harus dibuat kebijakan bersama untuk menangani permasalahan pengungsi yang kini sudah dalam tahap krisis, ini adalah salah satu bentuk inisiasi yang dilakukan Jerman di dalam Uni Eropa (Febriyanto, Daftar Negara yang Menerima dan Menolak Pengungsi Suriah, 2018).

Pada bulan Juni 2015 dilakukan pertemuan pemimpin Uni Eropa di Brussels yang diikuti oleh beberpa negara anggota seperti Austria, Bulgaria, Kroasia, Jerman, Yunani, Hongaria, Rumenia dan Slovenia serta dengan dua negara non-anggota yaitu Makedonia dan Serbia. Pertemuan tersebut membahas mengenai permasalahan pengungsi, yang menjadi aktor menjadi dalam pertemuan tersebut adalah Jean Claude Juncker sebagai Presiden Komisi Eropa dan Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel. Mereka menekankan bahwa negara-negara Eropa Tengah dan Tenggara untuk bisa berkordinasi dalam

mengelola arus pengungsi seperti yang dilakukan Jerman dengan cara yang lebih baik dan tidak melakukan tindakan yang merugikan terhadap pengungsi yang dibuat oleh sepihak. (Guardian, 2015)

B. Jerman Sebagai Negosiator yang Mendorong Terbentuknya Kebijakan Kuota Pengungsi di Uni Eropa.

Jerman adalah salah satu negara di kawasan Eropa dan sekaligus menjadi salah satu negara pencetus Uni Eropa. Jerman mempunyai peran yang sangat baik di dalam integrasi Uni Eropa pada saat masa pembentukannya. Banyak permasalahan yang terjadi baik itu permasalahan di bidang sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Ini menjadi suatu permasalahan yang terjadi di kawasan Eropa. Jerman sebagai salah satu negara di kawasan Eropa, berkembang secara pesat padahal pada saat Perang Dunia I dan II mengalami kekalahan dan negara menjadi terpecah belah. Jerman Barat di kuasai negara yang pro Demokrasi dan Jerman Timur di kuasai oleh Uni Soviet yang kita tahu bahwa pengaruh komunisnya begitu kuat. Berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan hancurnya tembok Berlin dan pada akhirnya Jerman Barat-Jerman Timur bersatu menjadi Republik Federal Jerman. Pada saat ini Jerman dan Uni Eropa dilanda krisis pengungsi yang menjadi permasalahan yang besar di kawasan tersebut. Krisis tersebut dapat mempengaruhi jalannya dinamikan politik, keamanan, serta sosial di suatu negara.

Jerman sebagai negara yang maju secara ekonomi dan keamanan melihat permasalahan pengungsi ini tidak boleh di biarkan terus menerus tanpa penyelesaian. Kalau dari padangan sejarah atau Historical negara Jerman, pasca Perang Dunia banyak masyarakat serta penduduk Jerman mengungsi akibat situasi domestik maupun internasional. Situasi domestik akibat dari perpolitikan yang terjadi dan situasi internasional adanya tensi tinggi untuk di negara-negara Eropa untuk saling menunjukkan kekuatan, egoisme personal tokoh pemimpin dan mencoba untuk meng hegemoni suatu negara untuk dapat

menerapkan nilai-nilai dari suatu negara yang dianggap baik. Kemudian tujuannya utamanya adalah melihatkan kepada dunia internasional bahwa di suatu negara ketika memenangkan perang adalah suatu keharusan untuk bisa menjadi negara yang super power di dunia. Ditunjukkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Prancis dan lain-lain.

Permasalahan pengungsi tentunya tidak mungkin bisa diselesaikan di satu negara saja seperti halnya Jerman dengan kebijakan-kebijakan serta penangannya terhadap pengungsi. Tetapi ada beberapa pihak baik itu institusi internasional maupun kelompok-kelompok serta organisasi. Jerman menjadi salah satu penggerak terbentuknya Uni Eropa sehingga Jerman menunjukkan bahwa Uni Eropa dengan kekuatannya bisa menangani permasalahan pengungsi. Ada 28 negara yang masuk ke dalam Organisasi tersebut, ketika ke 28 negara ini menjadi satu dengan satu tujuan untuk mengatasi permasalahan pengungsi atas dasar kemanusiaan minimal akan sedikit terminimalisir permasalahan tersebut.

Jerman mencoba untuk mengampanyekan terkait solidaritas negara-negara anggota Uni Eropa, juga mencoba untuk mendesak negara-negara anggota yang lain untuk membuka daerah perbatasan sehingga pengungsi bisa masuk serta didata untuk pengajuan suaka, serta membuat kebijakan Open Door Policy yang harapannya bisa ditiru oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Jerman juga menggunakan kekuatan Ekonomi, politik serta militer supaya Uni Eropa secara organisasi dan Negara-negara anggota Uni Eropa bisa melakukan apa yang di inginkan. Tidak hanya itu Jerman juga menjadi negosiator terhadap anggota Uni Eropa dalam bagian untuk mempengaruhi Uni Eropa secara keseluruhan, karena dalam pengambilan keputusan di Uni Eropa menggunakan sistem vote. Menurut KBBI Negosiator adalah orang yang melakukan negosiasi atau penegosiasi dan negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok dan organisasi) yang lain.

Peran Jerman dalam mendorong Uni Eropa untuk mengatasi pengungsi dengan melakukan perundingan ke beberapa negara agar mau terlibat dalam proses penyelesaian pengungsi. Penyelesaian pengungsi tersebut bisa dilakukan dengan kebijakan kuota pengungsi yang di buat oleh Uni Eropa. Kebijakan kouta pengungsi yang dimaksud adalah pembagian jumlah pengungsi yang sudah masuk ke beberapa negara anggota Uni Eropa. Kebijakan ini belum sepenuhnya terealisasikan karena ada beberapa negara yang menyatakan bahwa tidak menyepakati hal tersebut.

Ketika Angela Merkel bertemu dengan Francois Hollande Presiden Prancis di Berlin, Jerman, mereka mendesak Uni Eropa untuk mewajibkan pembagian kuota pencari suaka. Berikut pernyataan Presiden Prancis Francois Hollande yang dikutip dari (EURACTIV, 2015) :

“we must put in place a unified system for the right to asylum. Rather than wait, we should organise and reinforce our policies, and that is what France and Germany are proposing.

Artinya yaitu, kita harus menempatkan suatu sistem yang baik untuk hak suaka. Daripada menunggu, kita harus mengatur dan memperkuat kebijakan kita dan itulah yang dilakukan Prancis dan Jerman. Angela Merkel juga menjelaskan bahwa posisi Jerman dan Prancis hanya sebatas mewakili 'Sharing of duty... the principle of solidarity' (pembagian tugas serta berprinsip solidaritas).

Dengan adanya desakan yang lakukan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa maka pada tanggal 9 September 2015 Komisi Eropa men mengeluarkan mekansme relokasi untuk pengungsi sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan pengungsi di Uni Eropa pada umumnya, terkhusus untuk negara anggota Uni Eropa melalui pidato dari Presiden Komisi Eropa Jran Claude Juncker di Strasbourg, Prancis:

“... European Union is not in a good state ...” “We European should remember well that Europe is a continent where nearly everyone has at one time been a refugee. Our common history is marked by millions of Europeans fleeing from religious or political persecution, from war, dictatorship, or oppression. We European should know and should never forget why giving refugee and complying with the fundamental right to asylum is so important. So, it is high time to act to manage the refugee crisis. There is no alternative to this. It is clear that the Member States where most refugees first arrive cannot be left alone to cope with this challenge. So, I call on Member States to adopt the Commission proposals on the emergency relocation of altogether 160.000 refugees at the Extraordinary Council of Interior Ministers on 14 September. (Commission, State of the Union 2015 : time for Honesty, Unity and Solidarity, 2015)

Dalam artian kawasan Eropa harus bisa melihat sejarah pada saat itu hampir setiap orang pernah mengalami menjadi pengungsi. Ditandai dengan jutaan orang Eropa melarikan diri dari permasalahan yang terjadi baik itu berupa penganiayaan atau penindasan. Masyarakat Eropa seharusnya mengetahui dan paham tentang mengapa memberikan hak dasar untuk suaka atau tempat berlindung serta tindakan yang cepat untuk para pengungsi. Sudah saatnya untuk bertindak dalam mengelola krisis pengungsi. Kemudian Presiden Komisi Eropa meminta kepada seluruh negara anggota Uni Eropa agar mengadopsi proposal ini dengan merelokasi pengungsi sebanyak 160.000 ke semua negara anggota Uni Eropa.

Pada bulan Oktober 2015 dilakukan The mini-summit (KTT-mini) yang dilakukan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa untuk menindak lanjuti pernyataan Presiden Komisi Eropa terkait kuota relokasi pengungsi. Di dalam pertemuan tersebut mendukung rancangan kebijakan kuota yang sudah dibuat oleh Komisi Eropa. Jerman dalam hal ini memberikan peran sebagai aktor dalam suatu perundingan yang mengarah ke dukungan terhadap kebijakan kuota tersebut (Traynor,

2015). Dalam berbagai kesempatan baik berupa inisiasi serta aktor dalam melakukan perundingan yang dilakukan oleh Jerman menyebabkan Komisi Uni Eropa mengeluarkan kebijakan kuota pengungsi untuk ke beberapa negara anggota Uni Eropa.

Adapun kebijakan Jerman terhadap penanganan pengungsi yang mengacu pada landasan *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugee and 1967 Protocol*, landasan tersebut mengatur tentang status pengungsi. Perjanjian ini ditetapkan pada Konferensi Diplomatik PBB di Jenewa pada bulan Juli 1951 dan dikembangkan dalam Protokol 1967. Adapun *Common European Asylum System*, ini merupakan sebuah sistem standar yang menyajikan standar minimum bersama mengenai perlakuan pengungsi terhadap pencari suaka. Terakhir *Dublin Regulation* merupakan perjanjian yang mengatur tentang kriteria serta mekanisme dalam menentukan negara mana saja dalam Uni Eropa yang bertanggung jawab untuk memeriksa permohonan suaka. Dari peraturan tersebut Jerman membuat kebijakan yaitu;

- *The Basic Law for the Federal Republic of Germany*

Hukum Dasar untuk Republik federal Jerman dalam versi di terbitkan dalam Lembaran Hukum Federal Bagian III. Klasifikasi nomor 100-1, sebagaimana terakhir diubah oleh UU pasal 1 pada 23 Desember 2014 (*Federal Law Gazette I p. 2438*). Dewan Parlemen dalam sesi publik di Bonn am Rhein pada 23 Mei 1959, menegaskan bahwa Undang-Undang dasar Republik Federal Jerman, yang diadopsi oleh Dewan Parlemen pada tanggal 8 Mei 1949, diratifikasi pada minggu, 16-22 Mei 1949 oleh parlemen lebih dari dua pertiga dari partisipasi yang ada.

Aturan terkait pengungsi dan suaka tercantum dalam beberapa pasal yang ada misalnya pasal 16a bagian pertama mengenai hak-hak dasar. Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 16

Kewarganegaraan-Ekstradisi

1. Tidak ada orang Jerman yang dapat dicabut kewarganegaraanya. Kewarganegaraanya mungkin hilang hanya berdasarkan undang-undang, dan bertentangan dengan kehendak orang yang terpengaruh, and against the will of the person affected obly if he does not become stateless as a result.
2. Jerman tidak dapat diekstradisi ke negara asing. Undang-Undang dapat mengatur sebaliknya untuk ekstradisi ke negara anggota Uni Eropa atau ke pengadilan internasional, asalkan aturan hukum diamati.

Pasal 16 a

(Hak Suaka)

1. Orang yang dianiaya berdasarkan alasan politik berhak atas suaka
2. Ayat 1. Pasal ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang memasuki wilayah federal dari negara anggota Komunitas Eropa atau dari negara ketiga lainnya di mana penerapan Konvensi yang berkaitan dengan Status Pengungsi dan Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental terjamin. Negara-negara di luar Komunitas Eropa yang kriteria dari pertama ayat ini berlaku harus ditentukan oleh undang-undang yang memerlukan persetujuan dari Bundesrat. Dalam kasus ini ditentukan dalam kalimat pertama ini sebagai langkah-langkah untuk mengakhiri masa tinggal pelamar dan dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan tentang hukum yang mungkin telah dilembagakan terhadap mereka.
3. Undang-undang yang mewajibkan persetujuan dari Bundesrat, negara-negara dapat ditentukan dimana, berdasarkan hukum mereka, praktek penegakkan dan kondisi politik umum, dapat disimpulkan dengan aman

bahwa baik penganiayaan politik maupun hukuman atau perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Harus diduga bahwa orang asing dari negara semacam itu tidak dianiaya, kecuali ia menyajikan bukti yang membenarkan kesimpulan yang bertentangan dengan anggapan ini, ia dianiaya dengan alasan politik.

4. Dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh ayat 3 pasal ini dalam kasus-kasus yang lain jelas tidak berdasar atau dianggap tidak beralasan penerapan tindakan-tindakan untuk mengakhiri masa tinggal seorang pemohon dapat ditangguhkan oleh pengadilan hanya jika ada keraguan yang serius. Untuk legalitas mereka; ruang lingkup peninjauan mungkin terbatas, dan keberatan dapat diabaikan. Rincian harus ditentukan oleh hukum.
5. Ayat 1 sampai Ayat 4. Pasal ini tidak akan menghalangi kesimpulan perjanjian internasional dari negara-negara anggota dari Komunitas Eropa dengan satu sama lain atau dengan negara-negara ketiga dengan memperhatikan kewajiban yang timbul dari Konvensi tentang Status Pengungsi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan fundamental, yang penegakannya harus dijamin di negara-negara bagian yang berkontrak, mengadopsi aturan yang menganjurkan yuridiksi untuk memutuskan permohonan suaka, termasuk pengakuan timbal balik terhadap keputusan suaka. (Verbraucherschutz, 2014)

- *The Asylum Act and The Residence*

The Asylum Act dan The Residence adalah kedua undang-undang imigrasi yang penting di Jerman untuk memberikan aturan untuk penerimaan pengungsi serta penanganan klaim pengungsi. The Asylum Act memproses, memberi dan melakukan penolakan suaka, sedangkan UU Residence memberikan aturan tentang masuk, tinggal, keluar dan memperkerjakan orang asing pada umumnya. Seorang pencari

suaka diperbolehkan tinggal di Jerman jika dia dengan tujuan untuk mencari perlindungan dari penganiayaan politik, ini juga mencakup status pengungsi jika si pencari suaka dianggap tidak bisa untuk pencari suaka maka akan dilakukan deportasi. Pemohon kemudian harus meninggalkan Jerman atau dikenakan proses hukum. Sistem ini juga mengatur terkait berbagai hal yang mengenai permasalahan suaka, berupa permintaan suaka, pemberian perlindungan, bentuk penganiayaan dan prosedur suaka, akomodasi dan distribusi pengungsi, memberikan hak tinggal bagi pencari suaka.

- *Open Door Policy*

Kebijakan Open Door Policy merupakan sebuah refleksi masa lalu sekaligus budaya, dalam arti budaya penerima orang asing untuk bekerja membangun perekonomian. Hal tersebut dilakukan karena dilatarbelakangi oleh populasi sumber daya manusia di negara Jerman yang menyusut secara drastis sehingga pengungsi diharapkan dapat memenuhi kekosongan tersebut dengan menjadi bagian dari masyarakat yang turut aktif. Adanya perasaan bersalah secara kolektif yang dimiliki oleh masyarakat Jerman semenjak Perang Dunia ke II. Kejahatan perang yang dilakukan Jerman ataupun sebaliknya ini menjadikan Jerman harus bertanggung jawab atas pengungsi yang terlantar dilaut, mati didaratan. Jerman mencoba untuk menampung semua pengungsi yang masuk dengan membuka perbatasannya secara besar-besaran disaat negara-negara anggota Uni Eropa berupaya untuk menutup perbatasannya.

Peraturan serta kebijakan yang diataslah yang menentukan pergerakan negara Jerman baik itu ke Organisasi Internasional dalam hal ini Uni Eropa dan ke beberapa negara anggota Uni Eropa. Jerman menunjukkan sikap yang dermawan serta memiliki tingkat solidaritas yang tinggi, hanya semata-mata ingin menerapkan penuh atas perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati di Uni Eropa mengenai permasalahan kemanusiaan. Juga penulis singgung di awal pada point sub bab ini dimana Jerman memainkan perannya begitu maksimal dalam hal ini

untuk mendorong Uni Eropa mengatasi permasalahan pengungsi. Jerman melakukan perundingan serta intimidasi akan menutup jalur perbatasan Jerman-Austria, serta jalur kereta api dan ikut menjadi bagian dalam kerjasama yang dilakukan oleh Uni Eropa-Turki untuk penyelesaian permasalahan pengungsi, yang semuanya sudah penulis jabarkan di paragraf awal.